



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL ENTITAS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi Pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara cepat dengan melakukan penilaian risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang pada pokoknya mengatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan hasil Penilaian Risiko dan kegiatan

pengendalian level entitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan hasil penilaian risiko dan kegiatan Pengendalian Level Entitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Hasil Analisis Lingkungan eksternal dan internal;

- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam Penilaian Risiko;
- c. Penetapan Tujuan Level Entitas;
- d. Identifikasi resiko;
- e. Peta Resiko;
- f. Evaluasi Risiki/Indikator Risiko;
- g. Kegiatan Pengendalian/Rencana Aksi Pengendalian Risiko;

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan kegiatan Pengendalian Level Entitas;
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali disetiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Sumiary Bahende

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No a	KATEGORI RISIKO b	TOPIK RISIKO c	PERNYATAAN RISIKO d	POTENSI DAMPAK e	REFERENSI f
I	EKSTERNAL				
• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi		
	Regulasi anggaran pilkada melalui APBD Kab/Kota	Kesepakatan antara KPU dengan pemda yang sering tarik menarik sehingga memunculkan konflik kepentingan terkait kepala daerah incumbent	Tidak terjadi kesepakatan sehingga penilaian masyarakat terkait persoalan integritas dan netralitas dipertaruhkan	UU No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah	
	Mudahnya penyelenggara diadakan ke DKPP	Banyaknya penyelenggara yang diadakan	Mengganggu kinerja penyelenggara dan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan		
• Hukum	Masih minimnya pelaku pelanggaran pidana pemilu dijerat dengan hukum	Penegakan hukum pemilu belum berjalan dengan maksimal	Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu semakin menurun		
• Ekonomi	Terganggunya perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19	Pembatasan aktivitas sosial masyarakat	Berkurangnya partisipasi politik dan minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU		
• Lingkungan	Rawan dengan bencana alam	Tipologi daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan longsor	Pelaksanaan tahapan terkendala akibat bencana alam (banjir dan longsor) sehingga menghambat akses transportasi		
	Minimnya transportasi umum antar kecamatan dalam kabupaten	Kesulitan dalam menjangkau lokasi pemukiman masyarakat	Sosialisasi tidak maksimal dan kurangnya pertukaran informasi yang tersampaikan kepada masyarakat		
• Keuangan	Anggaran Pilkada	Regulasi penganggaran pilkada yang masih bersumber dari APBD Kab/Kota	Pelaksanaan tahapan terganggu tidak sesuai jadwal dan anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan KPU Kab		
	Anggaran Pusat	Tidak semua yang dianggarkan oleh pusat bisa digunakan	Semua tahapan tidak maksimal dilaksanakan dan terjadi revisi yang berulang-ulang		

• IT & Infrastruktur dst	Seringnya terjadi pemadaman Listrik	Peralatan yang digunakan tidak berfungsi dan dapat merusak barang elektronik	Mengganggu proses kerja penyelenggara		
	Jaringan internet belum merata dan tidak stabil	Pelayanan jaringan internet masih terbatas di sebagian wilayah di kabupaten bolsel	Mengganggu proses kerja dan komunikasi terutama pada penggunaan aplikasi-aplikasi pemilu		
• Strategik	Regulasi yang berubah-ubah	Penyesuaian akan tahapan/kegiatan yang sudah berjalan atau direncanakan sejak awal	Kesalahan pengambilan keputusan		
• Personil	Kurangnya Sumber Daya Manusia	Beban kerja yang berat pada setiap pegawai	Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang maksimal		
	Disiplin Pegawai	Kehadiran pegawai yang kurang	Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang maksimal		
• Proses	Rencana Kegiatan	Pembuatan rencana kegiatan yang kurang matang	Menghambat kegiatan yang akan dilaksanakan		
• IT dan Infrastuktur	Maintenance Website	Keterlambatan mengunggah kegiatan	Terlambatnya informasi yang diterima oleh masyarakat		
	Jaringan internet sering <i>down</i>	Kesulitan dalam mengakses aplikasi milik KPU	Terganggunya tahapan/kegiatan		
	Pemadaman Listrik	Akses internet terhambat	Terhambatnya penyelenggara dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya daring		
	Infrastruktur kantor yang kurang memadai	Suasana kantor tidak mendukung kenyamanan pegawai dalam bekerja	Kinerja pegawai kurang maksimal		
	Minimnya kendaraan operasional	Menghambat mobilitas kegiatan operasional kantor	Kegiatan operasional tidak berjalan dengan lancar		
• Keuangan	Proses pertanggungjawaban setiap kegiatan yang lambat dikerjakan	Pembuatan SPJ yang tidak langsung dikerjakan	Saat pemeriksaan keuangan SPJ belum lengkap		

	Minimnya pengetahuan pengelola keuangan mengenai regulasi keuangan	Perbedaan penggunaan dasar hukum pembiayaan antara PMK dan PERBUP	Kesalahan administrasi yang berakibat pada TGR akibat kesalahan penggunaan dasar hukum pembiayaan.		
• Informasi	Akun resmi KPU Bolssel di media sosial yang belum diketahui oleh masyarakat	Sosialisasi mengenai media sosial KPU Bolssel belum maksimal	Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan		
	Akun media sosial yang belum terverifikasi	Akun media sosial yang rentan untuk dinonaktifkan	Terganggunya postingan yang berkaitan dengan kegiatan/informasi KPU Kab Bolssel		
• Informasi	Akun resmi KPU Bolssel di media sosial yang belum diketahui oleh masyarakat	Sosialisasi mengenai media sosial KPU Bolssel belum maksimal	Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan		
	Akun media sosial yang belum terverifikasi	Akun media sosial yang rentan untuk dinonaktifkan	Terganggunya postingan yang berkaitan dengan kegiatan/informasi KPU Kab Bolssel		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS				
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan : 2022		
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Membuka ruang publik untuk dapat mengakses informasi mengenai perolehan kursi partai politik (dari media online)	Tidak semua partai politik memiliki operator untuk mengakses secara online
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
				Laporan pertanggungjawaban yang kurang efektif dan efisien
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Karena covid, terbatasnya jumlah peserta yang hadir
			Pembentukan relawan demokrasi di setiap segmen masyarakat/pemilih (Segmen disabilitas, keagamaan, pemilih pemula, keluarga, perempuan, marginal, komunitas, warganet)	Pelaksanaan yang terbatas karena pandemi covid-19, karena ketakutan masyarakat terinfeksi virus covid-19
			Pemanfaatan atau pengelolaan media sosial (facebook, instagram, twitter)	Akun media sosial yang belum terverifikasi, sehingga rentan <i>hack</i> ; Jaringan dan infrastruktur yang belum memadai dan belum tersebar di seluruh wilayah Kab Bolaang Mongondow Selatan
			Masih adanya Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Dikarenakan pada saat pendataan pemilih tidak berada di tempat, pemilih ada disaat hari pemilihan sehingga presentase daftar pemilih tambahan masih tetap ada
3	Mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Sosialisasi KPU Kab Bolssel ke tiap-tiap kecamatan terkait pemilihan umum dan pemilihan	SDM Badan Adhoc banyak yang belum mengerti terkait pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan

Bolaang Uki, 22 Desember 2022
 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan


 E. Kakunsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 3 0 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko :
Periode Penerapan : 2022

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Membuka ruang publik untuk dapat mengakses informasi mengenai perolehan kursi partai politik (dari media online)	Tidak semua partai politik memiliki operator untuk mengakses secara online	Tidak semua partai politik memperoleh informasi	Kasubbag Tekmas	Tidak membuka ruang publik kepada parpol untuk memperoleh informasi terkait kursi parpol	internal		Parpol tidak memperoleh informasi yang jelas	Divisi Teknis	Membuka Media Center	Informasi yang didapatkan kurang maksimal	operasional
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas	Minimnya pengembangan kompetensi tata kelola pemilu	Kasubbag Tekmas	Tidak dilakukan pengembangan kompetensi tata kelola pemilu	internal		Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki	Sekretariat KPU	Melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkala	Pemahaman yang didapatkan tidak utuh	operasional
		efisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran	Pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan efisien	Kasubbag KUL	Tidak dilakukannya perencanaan yang matang	internal		Pengelolaan anggaran tidak efektif dan efisien	Sekretariat KPU	Merencanakan anggaran secara cermat dan teliti	Masih terdapat penggunaan anggaran diluar perencanaan	kekayaan keuangan negara
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Laporan pertanggungjawaban yang kurang efektif dan efisien	Sering menunda dalam menyusun laporan pertanggung jawaban	Kasubbag KUL	Laporan pertanggungjawaban dikerjakan tidak tepat waktu	internal		Laporan pertanggungjawaban tidak selesai tepat waktu	KUL	Tidak menunda dalam menyusun laporan pertanggungjawaban	Masih kurangnya dokumen penunjang untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban	kepatuhan
4	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Karena covid, pertemuan secara daring dibatasi dan diganti secara luring/online dimana diberepa tempat tidak tersedia layanan jaringan internet	Informasi tidak bisa diterim Oleh beberapa stakeholder/lapisan masyarakat	Kasubbag Tekmas	Karena adanya PPKM informasi tidak bisa diterima secara maksimal oleh stakeholder/masyarakat	eksternal		informasi tidak tersampaikan dengan maksimal	Divisi Sosdiklih Parmas	memanfaatkan layanan jaringan yang tersedia serta koordinasi dengan pihak pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	masih belum maksimal karena tidak tersampaikan secara keseluruhan	operasional
5	Pembentukan relawan demokrasi di setiap segmen masyarakat/pemilih (Segmen disabilitas, keagamaan, pemilih pemula, keluarga, perempuan, marginal, komunitas, warganet)	Pelaksanaan yang terbatas diakibatkan pandemi covid-19, membuat masyarakat takut terinfeksi virus covid-19	Terbatasnya ruang gerak dalam melaksanakan kegiatan	Kasubbag Tekmas	kebijakan dari pemerintah serta insititusi kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan prtotokol kesehatan penegahan covid-19	eksternal		tahapan pembentukan, perekrutan serta pelatihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur	Divisi Sosdiklih Parmas	melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi terkait mekanisme pembentukan relawan demokrasi	pelaksanaan pembentukan relawan demokrasi tidak sesuai dengan jadwal	operasional

6	Pemanfaatan atau pengelolaan media sosial (facebook, instagram, twitter, website, email, youtube)	Akun media sosial yang sering disuspend, sehingga rentan <i>hack</i> ; Jaringan dan infrastruktur yang belum memadai dan belum tersebar di beberapa wilayah Kab Bolaang Mongondow Selatan	Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan	Kasubbag Tekmas	media sosial yang ada sering menduplikasi konten konten yang sudah ada terlebih dahulu dan diduga melanggar hak cipta oleh perusahaan aplikasi media online, provider penyedia layanan jaringan telekomunikasi belum menyediakan layanan jaringan secara maksimal	eksternal		akun sering di banned dan layanan yang informasi melalui media sosial tidak bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kab. Bolaang mongondow selatan	Divisi Sosdikjih Parmas	Dilakukan pembuatan halaman (fanpage) untuk meminimalisir dugaan duplikasi konten	masih terdapat konten yang diduga masih diduplikasi	operasional
---	---	---	---	-----------------	---	-----------	--	---	-------------------------	---	---	-------------

7	Masih adanya Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Kurang maksimalnya kinerja PPDP dalam proses coklit	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan data diri ke KPU	Kasubbag Program Data	Dikarenakan pada saat pendataan pemilih tidak berada di tempat, pemilih ada disaat hari pemilihan sehingga presentase daftar pemilih tambahan masih tetap ada	eksternal	Masih ada Daftar pemilih tambahan	Divisi Program dan Data	memaksimalkan kinerja PPDP dan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan data diri	masih terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar	operasional
8	Minimnya SDM badan adhoc dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan	SDM Badan Adhoc banyak yang belum mengerti terkait pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan	menyita banyak waktu untuk melakukan bimbingan teknis	Kasubbag KUL	Dikarenakan pada saat bimtek peserta kurang menyimak materi yang dipaparkan	eksternal	mempersulit pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan	Sekretariat KPU dan badan ad hoc	pada saat perekrutan badan ad hoc diutamakan yang memiliki pengalaman dan kompetensi	terdapat sdm badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	operasional
9	Kebocoran Data Pemilih / tersebarnya database data pemilih	Data pemilih adalah data kependudukan masyarakat yang tidak boleh tersebar	disalahgunakannya data pribadi	Kasubbag Perencanaan dan Data	Human Error, aplikasi yang kurang mendukung	internal	penyakahgunaan data pribadi seseorang yang berdampak ke ranah pidana	masyarakat, kasubbag program dan data	Lebih teliti dalam pengelolaan data pemilih dan mengurangi pemakaian aplikasi pendukung dari internet	masih terdapat data yang bocor	operasional
10	pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana	penatausahaan aset-aset BMN yang masih dikuasai oleh Eks Komisioner dan eks Pegawai	bmn tidak dapat diidentifikasi jumlah dan kondisinya	kasubbag Umum dan Logistik	tidak dilakukan program pengendalian resiko	internal	kualitas penyusunan laporan tidak sesuai antara yang di catat dengan fisik yang ada	operator BMN,	pencantuman jangka waktu kerja dan penyelesaian	terdapat BMN yang belum teridentifikasi	operasional
11	pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana	belum tersedia fasilitas berupa kantor serta gudang logistik Tetap	tidak tersedia anggaran pembangunan dan/atau anggaran sewa	kasubbag Umum dan Logistik	tidak tercover dalam RKA seta tidak dapat dilakukan revisi	eksternal	lokasi Kantor rawan untuk berpindah-pindah, serta logistik dan sisa-sisa eks logistik baik Pemilu dan Pemilihan tidak terawat	Sekretariat KPU	menyampaikan Usulan/Permohonan Penganggaran Pembangunan Gedung serta Gudang Logistik Milik Sendiri/Milik tetap	Kemungkinan belum dapat direalisasikan karena harus melalui kajian dari Pihak KPU RI, Kementerian/Lembaga Lain yang terkait	kekayaan keuangan negara

Bolaang Uki, 22 Desember 2022

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

 Y. E. Rakunsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 3 0 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022

PETA RISIKO								
Unit Pemilik Risiko :		KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN						
Periode Penerapan :		2022						
No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak			Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai	7 = 4 x 6	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8	
1	Informasi yang didapatkan kurang maksimal	Kemungkinan Sedang	2	Sering bergantinya operator	Sedang	3	6	sedang
2	Pemahaman yang didapatkan tidak utuh	Kemungkinan Sedang	2	kurangnya keseriusan dari peserta pengembangan kompetensi	Sedang	3	6	sedang
	Masih terdapat penggunaan anggaran diluar perencanaan	Kemungkinan Besar	3	ketidakpatuhan penggunaan anggaran terhadap perencanaan anggaran	Tinggi	4	12	tinggi
3	Masih kurangnya dokumen penunjang untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban	kemungkinan sedang	2	dokumen penunjang tidak dikumpulkan tepat waktu	Sedang	3	6	sedang
4	masih belum maksimal karena tidak tersampaikan secara keseluruhan	kemungkinan sedang	2	penggunaan teknologi informasi belum dimaksimalkan	Sedang	3	6	sedang
5	pelaksanaan pembentukan relawan demokrasi tidak sesuai dengan jadwal	kemungkinan sedang	2	hasil rapat konsultasi tidak memberikan solusi	Sedang	3	6	sedang
6	masih terdapat konten yang diduga masih duplikasi	kemungkinan besar	3	terdapat laporan dugaan duplikasi dari pihak lain	Tinggi	4	12	tinggi
7	masih terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar	kemungkinan besar	3	masih terdapat pemilih yang berada di tempat, tidak melaporkan diri	Tinggi	4	12	tinggi
8	terdapat sdm badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	kemungkinan besar	3	tidak seluruh SDM badan ad hoc memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai	Tinggi	4	12	tinggi
9	masih terdapat data yang bocor	kemungkinan besar	3	penggunaan aplikasi dari internet cenderung dibutuhkan	Tinggi	4	12	tinggi
10	terdapat BMN yang belum teridentifikasi	kemungkinan sedang	2	pendataan BMN tidak dilakukan secara menyeluruh	Sedang	3	6	sedang
11	Kemungkinan belum dapat direalisasikan karena harus melalui kajian dari Pihak KPU RI, Kementrian/Lembaga Lain yang terkait	Kemungkinan Besar	3	proses pembangunan kantor membutuhkan anggaran yang banyak	Tinggi	4	12	tinggi

Range	Warna	Level Risiko	
13-25	MERAH	4	Ekstrim
9-12	ORANGE	3	Tinggi
6-8	KUNING	2	sedang
1-5	BIRU	1	rendah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

INDIKATOR RESIKO						
Unit Pemilik Risiko		KPU KAB.BOLAANG MONGONDOW SELATAN				
Periode Penerapan		: 2020				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Masih terdapat penggunaan anggaran diluar perencanaan	12	4	12	penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan	80%
2	masih terdapat konten yang diduga masih duplikasi	12	4	12	pengelola postingan media sosial harus lebih teliti	80%
3	masih terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar	12	4	12	adanya penginputan data secara berkala atau berkelanjutan dapat meminalisir pemilih yang belum terdaftar	80%
4	terdapat sdm badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	12	4	12	Menciptakan badan adhoc yang berkualitas	80%
5	masih terdapat data yang bocor	12	4	12	prosentase data yang bocor terminimalisir	80%
6	Kemungkinan belum dapat direalisasikan karena harus melalui kajian dari Pihak KPU RI, Kementrian/Lembaga Lain yang terkait	12	4	12	pembangunan dapat direalisasikan	60%

Bolaang Uki, 22 Desember 2022
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan



Stanly E. Kakunsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Merencanakan anggaran secara cermat dan teliti	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Bulanan	Pertahapan	Divisi KUL	
2	pengelola postingan media sosial harus lebih teliti	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Dilakukan pembuatan halaman(fanpage) untuk meminimalisir dugaan duplikasi konten	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Bulanan	Pertahapan	Divisi Parmas	
3	adanya penginputan data secara berkala atau berkelanjutan dapat meminimalisir pemilih yang belum terdaftar	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	memaksimalkan kinerja PPDP dan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan data diri	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Bulanan	Pertahapan	Divisi Progam dan Data	
4	Menciptakan badan adhoc yang berkualitas	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkala	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Tahunan	Pertahapan	Divisi Parmas	
5	prosentase data yang bocor terminimalisir	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Lebih teliti dalam pengelolaan data pemilih dan mengurangi pemakaian aplikasi pendukung dari internet	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Bulanan	Pertahapan	Divisi Program dan Data	
6	pembangunan dapat direalisasikan	60%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	melakukan komunikasi secara intens dengan pihak KPU RI dan lembaga terkait	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	Tahunan	Pertahapan	Divisi KUL	

Bolaang Uki, 22 Desember 2022

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI' at the top, 'KEMAHAMBAHAN UMUM' on the left, 'KEMAHAMBAHAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT' on the right, and 'KEMAHAMBAHAN KEMERDEKAAN' at the bottom. In the center of the stamp, it reads 'KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN'. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Stanly E. Kakunsi

PEMANTAUAN RISIKO

: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
: 2022

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	% 6=(5/4)x100	Risiko	Batas	Realisasi	% 10=(9/8)x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Merencanakan anggaran secara cermat dan teliti	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	80	80%	Tidak dilakukannya perencanaan yang matang	100	20	20%	0	
2	Dilakukan pembuatan halaman(fanpage) untuk meminimalisir dugaan duplikasi konten	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	70	70%	akun sering di banned dan layanan yang informasi melalui media sosial tidak bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang tinggal diwilayah kab. Bolaang mongondow selatan	100	30	30%	0	
3	memaksimalkan kinerja PPDP dan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan data diri	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	85	85%	Masih ada Daftar pemilih tambahan	100	15	15%	0	
4	Melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkala	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	85	85%	Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki	100	15	15%	0	
5	Lebih teliti dalam pengelolaan data pemilih dan mengurangi pemakaian aplikasi pendukung dari internet	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	80	80%	penyalahgunaan data pribadi seseorang yang berdampak ke ranah pidana	100	20	20%	0	
6	melakukan komunikasi secara intens dengan pihak KPU RI dan lembaga terkait	KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan	100	60	60%	lokasi Kantor rawan untuk berpindah-pindah, serta logistik dan sisa-sisa eks logistik baik Pemilu dan Pemilihan tidak terawat	100	40%	40%	0	

Bolaang Uki, 22 Desember 2022

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan


 Stanly E. Kakunsi